

Evaluasi Kebijakan Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang

Oleh:

Ricky Wismoyo

(14010110120063)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Semarang city having broad areas 373,70 kilometers² .With long coastline which reached 13.6 kilometers, Therefore coastal areas in the city of semarang very has the potential to areas in additional or reclaimed that in doing in marina beach .In accordance with regional regulation which prevail at that number 8 years 2004 about layout of semarang city , marina area that will be reclaimed are allocated for the area building that support function housing .To education for example , sports , health and recreation .So , aimed as the area that support the common interests .

The purpose of this research is to give evaluation or an assessment of policy the purpose of reclaiming the marina beach which accounted for target , a period of time the implementation of the , a budget and assessing how output and outcome of these policies reclaiming the extent that was already carried out .

This research writer do research evaluation with the qualitative method. The data collected directly from the or source that deals with this research, obtained through direct interview with respondents.The interviews conducted with a decisive manner of key person. Informants selected can provide information that is relevant by research this is the associated with the policy of reklamsi the coast of semarang, among others of bapeda, environmental board, of the city of semarang agency, works agency umun or bina marga, department of water resources management, among college competent and community figures.

Based on the research done reclamation are believed to have match to be the solution the availability of land occupancy .This is supported to the city

semarang having long coastlines reached 13.6 kilometers , therefore coastal areas within the city of semarang potential to addition areas or reclaimed . Recommendations policy the planned reclamation, marina this is still feasible to continue with a need of a revision of agreement policy itself , as a period of time the implementation of the 75 year , and area on the agreement of 200ha , or result reclamation , should be used for development tourism , industry and public facilities as the residential focus in the the city of semarang still a sparse population .

Keywords: evaluation , policy , reclamation

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Jajaran pantai ini tergabung di dalam 17.508 buah pulau yang merupakan gabungan antara bentuk ekosistem pantai dan hutan pantai. Ekosistem hutan pantai berperan penting dalam dalam kehidupan biota darat dan laut.¹ Sedangkan luas hutan pantai di Indonesia mencapai 4,25 juta hektar yang terdiri hutan pantai dan mangrove. Selain di gunakan untuk kehidupan biota laut, hutan pantai juga digunakan di antaranya bahan bangunan, kayu bakar, arang, bahan baku kertas, dan tatal kayu olahan, selain hasil kayu fungsi yang tidak kalah penting adalah menjadi daerah penyanggaatau peralihan antara darat dan laut sebagai penyangga hutan pantai menjadi sangat peka terhadap kerusakan.

Kerusakan pantai hutan juga sering terjadi akibat adanya eksploitasi yang di lakukan oleh manusia sendiri yang kurang bijak dan sekarang ini banyak daerah perkotaan yang menggunakan wilayah pantai sebagai tambahan wilayah daratan

¹Sugiarto ms.1996.Penghijauan Pantai. Jakarta:Penebar Sadaya.hal 1

yang baru atau melakukan reklamasi pantai, karena dengan penambahan daratan ini di harapkan muncul wilayah hunian bagi masyarakat kota yang baru karena masyarakat perkotaan dari tahun ke tahun pasti mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, selain itu juga terciptanya fasilitas dan pelayanan sosial yang memadai.

Reklamasi sendiri adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Sebaliknya reklamasi tidak selalu berupa pengurangan. Prosesnya adalah pengeringan kawasan berair. Proses tersebut dapat diperoleh dengan dua cara, pertama dengan pengurangan dan kedua dengan penyedotan (pembuangan) air keluar dari kawasan tersebut, contoh negara yang melakukan reklamasi dengan cara kedua ini adalah Belanda.²

Akan tetapi alasan pemerintah melakukan kebijakan reklamasi ini adalah jumlah penduduk yang semakin besar dan kurangnya infrastruktur akibat kurangnya lahan. Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar memang selalu memiliki permasalahan dari segi jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, tercatat di tahun 2013, ³penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun dan persebaran penduduk tersebut juga tidak merata karena sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia berada di pulau Jawa.

²Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Demikian juga kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah juga melakukan kebijakan reklamasi pantai, sebagai upaya menambah daratan atau reklamasi untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah penduduk dan sebagian di gunakan untuk penyediaan fasilitas umum . Jika di lihat secara garis besar, Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 Km². Dengan panjang garis pantai yang mencapai 13,6 kilometer, yang berdasarkan pada SK Wali Kota Semarang No. 590/04310 tanggal 31 Agustus 2004 yang ditindak lanjuti dengan MoU antara Pemkot dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (PT. IPU) No. 415.4/50 tanggal 3 Desember 2004.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Tata Ruang Kota Semarang, kawasan Marina yang akan direklamasi itu diperuntukkan bagi area bangunan yang mendukung fungsi perumahan. Misalnya untuk pendidikan, olahraga, kesehatan dan rekreasi. Jadi, peruntukannya sebagai kawasan yang menunjang kepentingan umum. Pada Perda Tata Ruang Kota Nomor 8 tahun 2004 tentang RDTRK BWK III th 2000-2001, daerah tersebut termasuk wilayah perumahan dan pemukiman. Perkembangan selanjutnya, daerah itu memerlukan kawasan publik sehingga dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2000-2010 terdapat perubahan fungsi kawasan.

Walaupun reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain sebagainya. Tetapi harus diingat bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia yang pastinya akan ada dampak negatif yang ditimbulkan.

B. Pembahasan

Penerapan kebijakan Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang, sendiri yang di proyeksikan menambah wilayah daratan ini setelah adanya SK Wali Kota Semarang No. 590/04310 tanggal 31 Agustus 2004 yang ditindak lanjuti dengan MoU antara Pemkot yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Perumahan dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (PT. IPU) No. 415.4/50 tanggal 3 Desember 2004 yang menyebutkan bahwa dengan adanya kegiatan reklamasi Pemkot mendapat kompensasi lahan 5 Ha, jembatan, dan konstruksi penghambat kali Siangker. Rencana reklamasi pantai Marina yang dilakukan oleh PT.IPU seluas 200 Ha, sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1987.

Dengan perincian pembagian wilayah hasil reklamasi, yakni 75 Ha sebagai pemukiman penduduk dengan kepadatan yang rendah, 45 Ha di gunakan sebagai perdagangan dan jasa, 20 Ha digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, 10 Ha digunakan sebagai ruang terbuka, 20 Ha digunakan untuk sistem drainase dan jaringan jalan mendapat lahan seluas 25 Ha.

Dalam kebijakan ini Masyarakat Kecamatan Semarang Barat pesisir pantai utara Semarang sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang. Bentuk dari sosialisasi tentang adanya kebijakan reklamasi pantai marina di Kota Semarang kepada kelompok sasaran atau masyarakat bertujuan agar kebijakan reklamasi Pantai Marina dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan mampu menciptakan kerjasama antara kelompok sasaran dengan pelaksana kebijakan atau implementor.

pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, yaitu pihak Bappeda sendiri yang bertindak sebagai pengkaji dan pengawasa kebijakan reklamasi, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang sebagai pengurus perijinan dan pihak swasta yakni PT. IPU (Indo Perkasa Usahatama) sebagai pelaksana, dengan mengacu pada Rancanag Strategis dalam Perda 14 tahun 2011.

perubahan dari segi penanggulangan bencana yaitu proses abrasi yang mengikis sebagian wilayah daratan di sekitar pantai marina bisa teratsi dari adanya kebijakan ini, hal ini juga sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini di buat yakni menganggulangi bencana yang tertuang pada Perda Tata Ruang 14 tahun 2011 pasal 72 dan 73 kawasan BWK III merupakan daerah penanggulangan bencana.

Hasil dari kebijakan reklamasi sendiri adalah wilayah kawasan pantai utara terlihat lebih moderen dan jauh dari kesan kawasan terisolir seperti kawasan pantai utara di kota lain pada umumnya, fasilitas sepeti sekolah, layanan kesehatan dan tempat ibadah juga sudah tersedia di kawasan hasil reklamasi pantai selain itu perubahan dari segi penataan kota dan fasilitas yang di bangun di atas lahan reklamasi, selain itu berkat adanya kebijakan Reklamasi Pantai Marina juga membawa perubahan pada kesan kawasan pantai utara sebagai daerah terisolir bisa di hapuskan karena sekarang wilayah pantai utara Kota Semarang lebih terkesan modern.

Perubahan wajah pantai marina itu juga membawa Dampak positif kebijakan reklamasi Pantai Marina Mampu menjawab kebutuhan akan wilayah

daratan lahan hunian yang di akibatkan bertambahnya penduduk Kota Semarang, Mampu menyediakan fasilitas publik seperti tempat wisata, industri, maupun infrastruktur jalan, Mampu mengembalikan wilayah daratan akibat abrasi air laut yang mengikis wilayah daratan. Akan tetapi disisi lain reklamasi juga membawa Dampak negatif seperti, penyebab banjir rob karena sistem drainase yang kurang terkontrol dengan baik, Kerusakan biota laut karena adanya pembangunan reklamasi, Tanah yang terkena air laut tidak cocok digunakan sebagai media untuk bercocok tanam, sehingga kurang produktif untuk menghasilkan pangan, Kegiatan reklamasi berimbas menimbulkan abrasi di wilayah di luar area reklamasi yang terkikis akibat limpasan air laut yang volumenya meningkat.

C. Penutup

Kesimpulan

Tujuan dari adanya kebijakan reklamasi pantai Marina ini adalah menambah wilayah daratan dengan memanfaatkan wilayah perairan yang di reklamasi yang mungkin bisa menjadi solusi ketersediaan lahan hunian. Dalam Perda 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, wilayah perencanaan Kecamatan Semarang Barat masuk dalam RDRTK BWK III. Fungsi BWK III adalah sebagai pusat transportasi, pergudangan, kawasan rekreasi, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan industri.

Output yang dihasilkan dari tujuan kebijakan ini salah yang paling terlihat adalah perubahan dari segi penanggulangan bencana, yaitu proses abrasi yang mengikis sebagian wilayah daratan di sekitar pantai marina bisa teratsi dari

adanya kebijakan ini, hal ini juga sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini di buat yakni menganggulangi bencana yang tertuang pada Perda Tata Ruang 14 tahun 2011 pasal 72 dan 73 kawasan BWK III merupakan daerah penanggulangan bencana. Selain Pantai Marina juga lebih terkesan modern selain itu hunian dengan kepadatan rendah yakni 75 Ha, lahan untuk fasilitas umum 17 Ha, lahan untuk usahadan perdagangan 45 Ha dan juga sarana rekreasi dan ruang terbuka 5 Ha,dan jalan 15 Ha,

Outcome dari sisi positif kebijakan ini adalah, mampu menjawab kebutuhan akan wilayah daratan lahan hunian yang di akibatkan bertambahnya penduduk Kota Semarang, Mampu menyediakan fasilitas publik seperti tempat wisata, industri, maupun infrastruktur jalan, Mampu mengembalikan wilayah daratan akibat abrasi air laut yang mengikis wilayah daratan. Sisi negatifnya, adalah lingkungan, keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi ini antara lain berupa hilangnya berbagai spesies, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.

Rekomendasi

rekomendasinya kebijakan Reklamasi Pantai Marina ini masih layak untuk dilanjutkan dengan catatan Perlu adanya revisi dari perjanjian kebijakan itu sendiri, seperti jangka waktu pelaksanaan 75 tahun, dan luas daerah pada perjanjian seluas 200ha, selain terlalu lama, luas wilayah reklamasi itu seharusnya di kurangi, jika tidak di kurangi akan ada areal perbukitan lagi yang material

tanahnya akan di gunakan untuk material urugan reklamasi pantai marina, selain itu lahan hasil reklamasi, sebaiknya digunakan untuk pengembangan pariwisata, industri dan fasilitas umum saja sedangkan untuk pemukiman penduduk berfokus pada wilayah kota Semarang yang masih jarang penduduk, seperti kecamatan gunung pati, mijen ngaliyan dan tugu, daerah tersebut memiliki wilayah yang luas tetapi penduduknya kecil, hal ini juga bisa mengatasi masalah ketidakmerataan jumlah penduduk di tiap wilayah.

Daftar Rujukan

H.R Mulyanto. *Reklamasi Lahan Rendah*. Yogyakarta ; Graha Ilmu. 2010.

Ir.Sugiarto, MS, Drs. Willy Ekariono. *Penghijauan Pantai*. Jakarta :
Penebar Swadaya. 1996.

Berkas Wawancara

Hasil Wawancara dengan pihak yang terkait dengan kebijakan Reklamasi Pantai Marina yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.Tgl 15 Januari 2015.